

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK  
EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
TERMINAL PETIKEMAS BITUNG**

*Oleh*

**PRISKA PRICILIA KURES**

NIM 12041005



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO  
JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI PERPAJAKAN  
TAHUN 2015**

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK  
EVALUASIPAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
TERMINAL PETIKEMAS BITUNG**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada  
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

*Oleh*

**PRISKA PRICILIA KURES**

**NIM 12041005**

**ESTER RIBKA SAKHERU**

**12041002**

**CHRISTIENE JEANITA LAHOPE**

**12041006**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO  
JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI PERPAJAKAN  
TAHUN 2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Laporan Akhir Praktek dengan judul**

**LAPORAN AKHIR  
PRAKTEK EVALUASIPAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TERMINAL  
PETIKEMAS BITUNG**

Oleh :

Nama : Priska Pricilia Kures  
NIM : 12041005  
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Manado,..... 2015

Ketua Program Studi

Pembimbing,

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA  
NIP. 19650508 199403 1 005

Jerry Sonny Lintong,SE.MAP  
NIP. 19661012 199702 1 001

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA  
NIP. 19631230 198903 2 001

# **PENGESAHAN**

**Laporan Akhir Praktek dengan judul**

**LAPORAN AKHIR  
PRAKTEK AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TERMINAL  
PETIKEMAS BITUNG**

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar  
pada hari ....., tanggal..... 2015, di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Priska Pricilia Kures  
NIM : 12041005  
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan dinyatakan telah  
**MEMENUHI SYARAT AKADEMIK**  
dalam mata kuliah tersebut

KetuaPanitia : Chr. Erwin Priyambodo DP .....

Anggota :Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA .....  
NIP. 19650508 199403 1 005

Anggota : Anita L. V. Wauran,SE,MAK. Ak.CA .....  
NIP. 19750616 200003 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA  
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA  
NIP. 19650508 199403 1 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Priska Pricilia Kures  
NIM : 12 04 1005  
Tempat / Tanggal Lahir : Manado,23 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Alamat : Perkamil Jl.Manguni No.19 link V  
Nomor Telepon : 085299114638  
Email : [priskakures@gmail.com](mailto:priskakures@gmail.com)  
Nama Orang Tua  
Ayah : Dolvie Kures  
Ibu : Aneke Runturambi  
Riwayat Pendidikan :  
SD Tahun 1999 - 2005 : SDN56 Manado  
SMP Tahun 2005 - 2008 : SMP Kat.St Laurentius Manado  
SMK Tahun 2008 - 2011 : SMK kat St Fr.Xaverius Manado

## **ABSTRAK**

Priska Pricilia Kures, 2015, Evaluasi Perpajakan Penghasilan pasal 23 – Laporan Akhir, Jurusan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado, Pembimbing Jerry Sonny Lintong, SE. MAP

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut dirjen pajak adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya dua pihak yaitu :

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23
2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hikmat sehingga saya dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan serta dapat menyelesaikan laporannya tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti.

Penulisan Laporan Akhir ini dibuat secara tim yang terdiri atas 3 (tiga) orang sehubungan dengan keikutsertaan tim dalam lomba karya tulis ilmiah bidang perpajakan antar mahasiswa jurusan Akuntansi Vokasi se – Indonesia dalam acara Simposium Nasional Akuntansi Vokasi se – Indonesia, Laporan Akhir Praktek dengan judul **“EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG”**.

Praktek Kerja Lapangan ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi “Perpajakan”. Praktek Kerja Lapangan ini ternyata banyak memberikan manfaat kepada saya baik dari segi akademik maupun untuk pengalaman yang tidak dapat saya temukan saat berada di bangku kuliah.

Dalam penyusunan hasil laporan akhir praktek lapangan ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu saya ingin mengungkapkan rasa terima kasi kepada :

1. Susi Amelia Marentek, SE, MSA selaku ketua jurusan Akuntansi

2. Alpindos Toweula,SE,MM,Ak.CA selaku ketua program studi perpajakan yang selalu menerima keluhan dari kami dan memberikan saran dan masukan serta jalan keluar dalam menyelesaikan laporan akhir praktek ini
3. Jerry S Lintong,SE. MAP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan dan juga penyelesaian laporan akhir praktek lapangan ini
4. Ahmad Rahman selaku manager “PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG” yang telah menerima saya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan diperusahaan “PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSRO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG”
5. Rita Ariyanti,A.Md selaku supervisor “PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS BITUNG” yang juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat melaksanakan praktek kerja lapangan dengan baik dan lancar
6. Buat orangtua dan sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan dan motivasi serta masukan
7. Tak lupa pula saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan maupun dalam penyelesaian laporan akhir ini



Saya akui saya tidaklah sempurna seperti kat apepatah tak ada gading yang tak retak begitu pula dalam penulisan ini, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam penulisan laporan akhir praktek ini saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya.

Akhir kata semoga laporan akhir praktek lapangan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Bitung, 16 Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL                         | i   |
| HALAMAN JUDUL                          | ii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING          | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN      | iv  |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP                   | v   |
| ABSTRAK                                | vi  |
| KATA PENGANTAR                         | vii |
| DAFTAR ISI                             | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |     |
| 1.1 Latar Belakang .....               | 1   |
| 1.2 Tujuan Penelitian .....            | 3   |
| 1.3 Metode Analisis Data .....         | 3   |
| 1.3.1 Sumber Data .....                | 3   |
| 1.3.2 Metode Pengumpulan Data .....    | 4   |
| 1.4 Gambaran Umum Perusahaan .....     | 4   |
| 1.4.1 Sejarah Singkat Perusahaan ..... | 4   |
| 1.4.2 Bidang Usaha .....               | 6   |
| 1.4.3 Lokasi Dan Telepon Kantor .....  | 7   |

|   |   |
|---|---|
| 1.4.4 Struktur Organisasi Dan Job ..... | 7 |
|---|---|

## **BAB II    DESKRIPSI PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Landasan Teori   |    |
| 2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....  | 13 |
| 2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 13 |
| 2.1.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....   | 13 |
| 2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 16 |
| 2.1.5 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak<br>Penghasilan Pasal 23 .....                            | 17 |
| 2.1.6 Tarif Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 ..  | 17 |
| 2.1.7 Jasa Lain Sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ...   | 18 |
| 2.1.8 Pengecualian Pajak Penghasilan pasal 23 .....  | 20 |
| 2.1.9 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 21 |
| 2.1.10 Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 21 |
| 2.1.11 Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....   | 22 |
| 2.2 Praktek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....   | 22 |
| 2.2.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Pelabuhan<br>Indonesia IV (Persero) Terminal petikemas Bitung .... | 22 |
| 2.2.2 Saat Terhutang Pajak Penghasilan Pasal 23 .....  | 24 |
| 2.2.3 Transaksi Yang Terjadi Pada PT. Pelabuhan Indonesia<br>IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung .....          | 24 |

|  |    |
|--|----|
| 2.2.4 Sanksi .....                               | 26 |
| 2.2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 ..... | 27 |

### **BAB III PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 3.1 Kesimpulan ..... | 29 |
| 3.2 Saran .....      | 29 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **SURAT KEASLIAN PENULISAN**

### **LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi Negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Suatu Negara dapat dikatakan mandiri apabila Negara tersebut mampu mengelolah pajaknya dengan benar yaitu mampu mengelolah pengeluaran-pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga Negara tersebut.

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan ditunjukkan dengan nomor pasal yang mengaturnya adalah pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu:

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.

2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Kenyataannya banyak perusahaan kurang memahami atau belum mengetahui secara utuh tentang pengelolaan mekanisme PPh pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang harus dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal inilah yang merupakan salah satu hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan tersebut merupakan perlawanan terhadap pajak, yang dapat dibedakan kedalam perlawanan aktif dan perlawanan pasif namun hal tersebut tidak berlaku untuk “PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung” karena perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa dan Penulis tertarik untuk mengevaluasi tentang PPh pasal 23 yang berlaku di “PT. Pelindo IV (Persero) Terminal

Petikemas Bitung” apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan perpajakan yang berlaku. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul” Evaluasi Perpajakan PPh Pasal 23 pada PT. Pelindo IV ( Persero) Terminal Petikemas Bitung”.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk:

1. Menyelesaikan studi akhir D3 Akuntansi Perpajakan
2. Menambah wawasan penulis tentang PPh pasal 23
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 pada PT. Pelindo IV ( Persero) Terminal Petikemas Bitung dan kesesuaiannya dengan UU dan peraturan perpajakan yang berlaku

## 1.3 Metode Analisa Data

### 1.3.1 Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan yaitu data mengenai Pajak Penghasilan pasal 23 dan mekanisme perhitungannya pada Pelindo IV ( Persero) Terminal Petikemas Bitung.

#### 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari luar perusahaan yaitu studi kepustakaan mengenai teori – teori Penghasilan Pajak pasal 23.

### 1.3.2 Metode Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal penting dalam mekanisme pengelolaan Pajak Penghasilan pasal 23. Seperti proses perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Hal ini telah dilakukan penulis selama 1 (satu) bulan di Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung.

#### 2) Studi Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengkaji dan menelaah beberapa buku serta menggunakan internet sebagai sarana studi kepustakaan.

### 1.4 Gambaran Umum Perusahaan

#### 1.4.1 Sejarah singkat perusahaan

##### a. Gambaran Umum Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Kantor pusat PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berada di Makasar. Memiliki 22 cabang yang didalamnya termasuk Terminal Petikemas Bitung dan Terminal Petikemas Makasar, disamping itu juga memiliki 4 kawasan diantaranya Kampung Baru Paotere, Bandanairadan Donggala dan 3 UPK yaitu Sengata, Bontang dan Tanjung Redeb, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) khusus mengelolah pelabuhan pada bagian timur Indonesia, cakupan wilayah PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) mulai dari Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.



## b. Gambaran Umum Tentang Unit Kerja

Terminal Petikemas Bitung yang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2004 merupakan Badan Usaha Milik Negara yang pusat bisnis/pendapatannya berasal dari pelayanan jasa kapal khusus bermuatan petikemas, karena memiliki letak yang sangat strategis. Pelabuhan Terminal Petikemas Bitung diharapkan menjadi pintu perekonomian tidak hanya di Sulawesi Utara melainkan Indonesia Timur bahkan Indonesia. Selain itu Pelabuhan Terminal Petikemas Bitung juga terlindungi oleh Pulau Lembeh dari pengaruh gelombang sehingga sangat memungkinkan kapal bertambat dan melakukan kegiatan bongkar muat petikemas.

Untuk menunjang pelayanannya Terminal Petikemas Bitung telah menyediakan fasilitas sarana infrastruktur berupa :

1. Dermaga untuk melayani kapal-kapal yang sandar guna melakukan kegiatannya, baik bongkar maupun muat
2. Container Yard yaitu lapangan penumpukan petikemas yang dirancang khusus dengan sistem penumpukan yang diatur berdasarkan blok, row, slot dan tier
3. Container Freight station yaitu tempat untuk menyimpan dan menimbun barang baik import maupun export

4. Gate In, Gate Out untuk menimbang jumlah muatan dan pengecekan jobslip apakah telah sesuai dengan fisik dan kondisi yang ada
5. Reefer plugging station yaitu tempat untuk mensupply aliran listrik ke petikemas reefer
6. Workshop/bengkel yaitu tempat untuk dilaksanakannya pemeliharaan atau perbaikan alat yang rusak

Selain itu Terminal Petikemas Bitung telah menyediakan alat bongkar muat diantaranya :

1. Container Crane untuk melayani kegiatan bongkar dan muat petikemas dari atas kapal ke dermaga
2. Rubber Tyred Gantry untuk melayani kegiatan lift on dan lift off petikemas
3. Head Truck dan Chasis untuk melayani kegiatan haulage trucking yaitu membawa petikemas dari dermaga ke lapangan penumpukan dan sebaliknya
4. Forklift dan Reach Stracker untuk melayani kegiatan lift on dan lift off petikemas

#### 1.4.2 Bidang Usaha


PT. Pelabuhan Indonesai IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung merupakan perusahaan jasa bongkar muat petikemas atau countainer

### 1.4.3 Lokasi dan Telepon Kantor

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung  
beralamatkan di Jl. Samuel Languyu No 1 Bitung Sulawesi  
Utara.Telepon (0438) 3676-3679,Fax (0438) 36680 Kode Pos 95524  
Email : opstpb@pelabuhan4.co.id

### 1.4.4 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

#### a. Struktur Organisasi



## b. Job Deskripsi

### 1. General Manager

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. General Manager mempunyai fungsi memimpin Terminal Petikemas Bitung dalam hal menyusun rencana pengelolaan, mengendalikan kegiatan administrasi dan operasional sesuai arah, kebijaksanaan dan sasaran Perseroan agar tercapai produktivitas, pelayanan, pendapatan dan laba Perseroan. General Manager mempunyai tugas :

- Mengelola cabang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan;
- Mengelola dan memelihara kekayaan Perseroan;
- Wakil Perseroan di dalam dan diluar pengadilan, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas, setelah mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi;
- Menangani permasalahan bidang hukum;
- Melaksanakan kebijakan umum Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
- Membina manajemen mutu dan bina lingkungan;
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan;

- Menyiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan perhitungan hasil usaha.

## 2. Manager Perencanaan dan Operasi

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Manager Perencanaan dan Operasi mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan usaha pelayanan petikemas meliputi : jasa kegiatan *stevedoring, haulage/trucking, lift on, lift off, angsur, stripping/stuffing*, jasa dermaga penumpukan petikemas, kasa pelayanan petikemas, serta pemeliharaan dan pengelolaan alat bongkar muat petikemas dalam rangka pencapaian target kelancaran mutu dan produksi pelayanan bongkar muat petikemas. Dalam pelaksanaannya Manager Perencanaan dan Operasi memiliki tugas :

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas;
- Pencapaian pendapatan pelayanan petikemas sesuai rencana kerja anggaran;
- Menyusun program pemasaran dan pelaksanaan pemasaran usaha jasa pelayanan petikemas;

### 3. Manager Teknik

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General manager. Manager Teknik mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbengkelan, analisa dampak lingkungan hidup dan pencemaran limbah pelabuhan. Tugas Manager Teknik adalah :

- Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi program pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan;
- Memberikan pertimbangan klasifikasi penggunaan tanah dan perairan di dalam daerah kerja pelabuhan;
- Merencanakan kebersihan fasilitas, peralatan dan bangunan pelabuhan serta pengelolaan lingkungan hidup dan analisa mengenai dampak lingkungan.

### 4. Manager Keuangan

Berada dibawah dan tanggung jawab kepada General Manager. Manager keuangan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi keuangan, akuntansi, perbendaharaan, perpajakan, distribusi barang, verifikasi dan pengamanan dokumen. Manager Keuangan bertugas sebagai berikut :

- Merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran cabang serta pengendaliannya;
- Merencanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, perpajakan, akuntansi umum dan akuntansi biaya, pengelolaan bahan persediaan, serta melaksanakan verifikasi penerimaan dan pengeluaran;
- Menyimpan dan pengamanan dokumen;
- Merencanakan dan mengendalikan program kegiatan, anggaran dan biaya yang berkaitan dengan bidang administrasi keuangan dan akuntansi.

#### 5. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum

Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi dan kearsipan, manajemen mutu, pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja, kebersihan dan pengamanan kantor dan daerah kerja pelabuhan serta menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan analisa dan evaluasi data, informasi, statistic, laporan operasional dan laporan lainnya, penanganan sistem komputerisasi agar tercapai penyajian data yang akurat dan tepat

waktu serta peralatan komputer dalam keadaan siap operasi. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan dan keselamatan kerja serta pemeliharaan kesehatan pegawai, pensiunan dan keluarganya;
- Melaksanakan urusan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, protokoler, penyusunan kebutuhan dan perlengkapan kantor, pelaksanaan pemeliharaan peralatan kantor, kebersihan kantor.
- Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan pengolahan data yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan sistem komputerisasi, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak



## **BAB II**

### **DESKRIPSI PRAKTEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atau penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Manurut UU nomor 17 tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh selama setahun

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan No.6 (2009) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan yang diterima

##### **2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

##### **2.1.3 Objek Pajak Penghasilan pasal 23**

Objek Pajak Penghasilan pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi :

1. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty.
2. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
3. Jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Imbalanjasa-jasa tersebut di atas merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 apabila dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak badan dalam negeri, termasuk BUT (bentuk usaha tetap). Apabila imbalan atas jasa-jasa di atas dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri, dalam hal ini imbalan tersebut menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21. Dan apabila imbalan atas jasa tersebut dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak luar negeri, maka imbalan itu menjadi objek pemotongan PPh Pasal 26.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh, ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23. Melalui SE-35/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010, Dirjen Pajak memberikan penjelasan mengenai

pengertian dan batasan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang jasa-jasa tersebut:

1. Jasa Teknik, adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan, yang meliputi:
  - Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
  - Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.
  - Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
2. Jasa Manajemen, adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
3. Jasa Konsultan adalah merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

4. Jasa Konstruksi, dalam hal ini masih menjadi perdebatan mengenai jenis pemotongan PPh-nya apakah dipotong PPh Pasal 23 atau PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
5. Jasa Lain dalam hal ini Pasal 23 UU PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan jasa-jasa lainnya yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Terkait kewenangan ini, Menteri Keuangan pun menerbitkan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.

#### 2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan pasal 23

Subjek PPh Pasal 23 yaitu orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan Undang-undang PPh, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 yaitu : Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

7. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### 2.1.5 Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

#### 2.1.6 Tarif dan perhitungan PPh pasal 23

Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufe

Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa mangemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

#### 2.1.7Jasa lain sebagai objek PPh pasal 23

Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto.

1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang (design);
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah;
11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak

yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
27. Jasa catering atau tata boga.

#### 2.1.8Pengecualian Pajak Penghasilan pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 dikecualikan atas:

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.



- Dividen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i
- Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.1.9 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) dan membayarnya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk Dirjen Pajak. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

#### 2.1.10 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana pihak pemotong terdaftar. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

### 2.1.11 Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan Bukti Potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (rangkap ke-2) saat melakukan pelaporan PPh Pasal 23.

## 2.2 Praktek Pajak Penghasilan Pasal 23

### 2.2.1 Objek PPh pasal 23 yang dipotong pada PT.Pelindo IV ( Persero) Terminal Petikemas Bitung

Berikut adalah Objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT.Pelindo IV ( Persero) Terminal Petikemas Bitung:

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang meliputi sewa kendaraan angkutan darat dengan tarif 2%.  
Sewa kendaraan angkutan darat meliputi:
  - Bus, Minibus, taksi yang disewa, untuk jangka waktu tertentu.
  - Milik persewaan mobil, milik pribadi yang disewakan.
  - Truck, mobil derek dan sejenisnya yang disewa oleh perusahaan kegiatan usaha.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, dengan tarif 2%, meliputi:
  - Sewa sound sistem

- Sewa tenda
  - Sewa Komputer dan printer
  - Sewa meja, kursi
  - Sewa peralatan lainnya kecuali sewa angkutan darat dan sewa tanah atau/ dan bangunan.
3. Dividen dengan tarif 15%.
  4. Bunga yang terdiri dari bunga pinjaman dengan tarif 15%.
  5. Royalti, dengan tarif 15%.
  6. Hadiah dan pengharapan dengan tarif 15%.
  7. Jasa Teknik dengan tarif 2%
  8. Jasa Manajemen dengan tarif 2%.
  9. Jasa Konsultan kecuali Konsultasi Konstruksi, dengan tarif 2% meliputi:
    - Jasa studi dampak lingkungan
    - Jasa survey
    - Jasa Penelitian
    - Jasa Apraisal
    - Jasa konsultan lainnya.
  10. Jasa Instalasi/ pemasangan dengan tarif 2%.  
  
Jasa instalasi, meliputi:
    - Pemasangan mesin.
    - Pemasangan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel.

– Jasa pemasangan peralatan.

11. Jasa Akuntansi, dengan tarif 2%.

12. Jasa Perancang, dengan tarif 2%.

#### 2.2.2 Saat Terutang Pajak Penghasilan pasal 23

Saat terutang PPh pasal 23 adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 antara lain:

1. Pada saat jatuh tempo seperti bunga dan sewa.
2. Saat tersedia untuk dibayarkan seperti deviden.
3. Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur, seperti: royalti, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya.

#### 2.2.3 Transaksi yang terjadi pada PT. Pelindo IV( Persero) Terminal Petikemas Bitung

- a.** Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 23 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

PT. Pelindo IV( Persero) Terminal Petikemas Bitung mengadakan perjanjian kontrak dengan PT. EQUIPORT INTI INDONESIA untuk mengadakan jasa teknik. Nilai kontrak sebesar Rp. 43.625.500,-

### Perhitungna PPh Pasal 23

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| DPP                          | Rp. 43.625.500 |
| PPh Pasa 23                  |                |
| 2% x Rp. 43.625.500          | Rp. 872.500    |
| Jumlah yang dibayarkan       |                |
| (Rp. 43.625.500-Rp. 872.500) | Rp. 42.753.000 |

Jadi, besarnya PPh pasal 23 yang di potong oleh PT. Pelindo IV( Persero) Terminal Petikemas Bitung adalah sebesar Rp 80.000,-.

**b.** Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 23 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

Dilampirkan SSP

**c.** Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan,bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### 2.2.4 Sanksi

PT. Pelindo IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung sebagai pihak yang memberi/ membayarkan penghasilan kepada pihak ketiga, sepanjang merupakan objek PPh pasal 23 wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 yang terutang.

Apabila dalam pemeriksaan pajak diketahui tidak atau kurang memotong PPh pasal 23 yang terutang tersebut, akan dikenakan



- Jurnal Kas Masuk untuk pemotongan PPh pasal 23

|     |             |
|-----|-------------|
| Kas | Rp. 872.500 |
|-----|-------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Hutang PPh Pasal 23 | Rp. 872.500 |
|---------------------|-------------|



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis Penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku seperti perhitungan pph 23 penggunaan tariff yang sesuai, menggunakan bukti potong dan ssp untuk penyetoran pph 23 dan melaporkannya tepat waktu.

#### **3.2 SARAN**

Berdasarkan penelitian penulis dapat memberikan saran pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Terminal Petikemas Bitung untuk terus mempertahankan konsistensi perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang tepat waktu untuk Pajak Penghasilan Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

Judisseno, Remsky K, 1996, Perpajakan , PT. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta

Judisseno, Remsky K, 1997, Perpajakan dan Strategi Bisnis, Pt. Gramedia Pustaka  
Utama , Jakarta

Mardiasmo, 2002 Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan kesembilan, Penerbit: Andi,  
Jakarta

Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.7  
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
undang No.10 tahun 1994

Petunjuk pelaksanaan Perpajakn Perusahaan Pelabuhan Indonesai

Hofic, 2009, Buku Bisnis dan Pendidikan

Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Peerhitungan, Penulis Supramono dan  
Theresia Woro Damayanti, Andi 2010

Akuntansi Perpajakan, Penulis Edy Suprianto : Graha Ilmu 2011

## **KONSULTASI PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Judul Tugas Akhir : Laporan Akhir Praktek Evaluasi Perpajakan Pajak  
Penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia IV  
(Persero) Terminal Petikemas Bitung

Nama Mahasiswa : Priska Pricilia Kures

Nama Pembimbing : Jerry Sonny Lintong

| No | Tanggal    | Uraian   | Tanda Tangan |
|----|------------|--|--------------|
| 1. | 20-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menambah topic sanksi PPh<br/>Pasal 23</li><li>- Menambahkan subjek PPh Pasal<br/>23</li></ul> |              |
| 2. | 21-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menambahkan topik pelaporan dan<br/>penyetoran PPh Pasal 23</li></ul>                          |              |
| 3. | 22-05-2015 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Merevisi kata pengantar</li><li>- Merevisi cara penulisan nama<br/>perusahaan</li></ul>        |              |

Dosen Pembimbing

Jerry sonny Lintong, SE. MAP

NIP 19661012 199702 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priska Pricilia Kures

NIM : 12041005

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Dengan ini menyatakan bahwa isi laporan akhir praktek dengan judul

**PRAKTEK EVALUASI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
23 TERHADAP PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
TERMINAL PETIKEMAS BITUNG**

Adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam laporan akhir praktek saya ini, atau klaim keaslian laporan akhir praktek ini.

Manado, 20 Juni 2015

Yang membuat pernyataan ,

**PRISKA PRICILIA KURES**

NIM. 12041005